

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penukaran (Al-Sharf)

1) Pengertian Al-Sharf

Al-Sharf secara bahasa berarti al-Ziyadah (tambahan) dan al'adl (seimbang).¹ Ash-Sharf kadang-kadang dipahami berasal dari kata Sharafa yang berarti membayar dengan penambahan.²

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba'i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).³ Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁴
- b. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁵
- c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan

¹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 149.

² Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Pustaka Hidayah, Bandung, 1995, hlm. 219.

³ M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 34.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, Adipura, Yogyakarta, 2004, hlm. 78.

transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah.⁶

- d. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.⁷

2) Dasar Hukum Al-Sharf

Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek Al-Sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَا ئِيًّا بِنَاجِزٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).⁸

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 237.

⁷ Gemala Dewi, et.al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 98.

⁸ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah" Bidayatul Mujtahid", Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm 145.

بِسَوَاءٍ، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).⁹

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu'awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.¹⁰

3) Syarat-Syarat Al-Sharf

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad Al-Sharf adalah:

- 1) Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad Al-Sharf menjadi batal.

⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, hlm. 291.

¹⁰ Ibnu Rusyd, op.cit, hlm. 146.

- 2) Jika akad Al-Sharf dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- 3) Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad Al-Sharf, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

- 1) Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdiri kepada hadits diatas dan yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah lalu mengatakan padanya:

مَا هَذَا مِنْ تَمْرِنَا أَفَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرِنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الرِّبَا دَوَّةٌ تَمَّ بَيْعُكُمْ أَمْرَانِمْ اشْتَرَوْا لَنَا مِنْ هَذَا.

Artinya: "Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini".

- 2) Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.¹²

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, op.cit., hlm. 150.

¹² Sayid Sabiq, "al Fiqh al-Sunah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fiqh Sunnah", Al Ma'arif, Bandung, 1988, hlm. 123-124.

- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).¹³

B. Jual beli (*Al-Bai'*).

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.¹⁴ Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).¹⁵

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹⁶

Adapun jual beli menurut istilah :

- 1) Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁷
- 2) Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *kifayatul akhyar* menjual menurut istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan

¹³ Gemala Dewi, et.al, op.cit., hlm. 99.

¹⁴ Sayid Sabiq, op.cit., hlm. 47.

¹⁵ Imam Taqiyudin, *Kifayat Al Akhyar*, Terj. Moh. Rifa'i, et.al, "Kifayatul Akhyar", CV. Toho Putra, Semarang, 1978, hlm. 183

¹⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafik, Jakarta, 1996, hlm. 33.

¹⁷ Ibid.

ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.¹⁸

- 3) Dalam buku problematika pelaksanaan fiqh Islam karangan Nazar Bakry, jual beli adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.

Namun sebelum di temukannya alat tukar (uang) orang melakukan jual beli barang dengan barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli barter hal ini terlalu unik prosesnya namun terpaksa mereka lakukan.¹⁹

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara yang pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang.

Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.²⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

¹⁸ Imam Taqiyudin, loc.cit.

¹⁹ Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 58.

²⁰ Chairuman Pasaribu, Suharsimi K. Lubis, op.cit., hlm. 33-34.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah : 275)²¹

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al Baqarah : 198)²²

²¹ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd, Madinah, tth, hlm. 69.

²² Ibid, hlm. 48.

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ.
(رواه البزاد والحاكم)

Artinya: "Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al Bazaar dan Al-Hakim)²³

Landasan Ijma':

Kaum muslimin sepakat tentang diperbolehkannya jual beli dan telah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi 4 rukun yaitu:

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) Ikrar (serah terima)
- 4) Ada barangnya.²⁵

Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyiz, tidak sah jual belinya.

Ada beberapa syarat jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan.
- 2) Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakkan (memboroskan) harta yang dilarang dalam kitab suci.
- 3) Keadaan barang itu dapat diserahkan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan itu semua mengandung tipu daya.
- 4) Keadaan barang kepunyaan yang menjual.

²³ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 116.

²⁴ Sayid Sabiq, op.cit., hlm. 48.

²⁵ Sulaiman Rasjid, op.cit., hlm. 279.

- 5) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.²⁶

C. Riba dalam Islam

1. Pengertian Riba

Perbincangan mengenai riba dikalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang tujuannya menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam. Orang seiring lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam bukunya ensiklopedinya, tidak diberlakukan di negeri Islam modern manapun.²⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.²⁸ Sebelum dibicarakan persoalan riba lebih jauh, ada baiknya terlebih dahulu tentang rente. Ada suatu pendapat ditengah-tengah masyarakat bahwa rente dan riba itu sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang. karena sama-sama bunga uang, Maka dihukuminya sama.²⁹

Riba secara etimologis sinonim dengan ziyadah, yang artinya tambahan. Riba jika diartikan secara linguistik, artinya ‘tumbuh dan membesar’. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti ‘pengambilan tambahan harta dari pokok (modal) secara bathil. Secara bathil maksudnya pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syari’ah. Jika riba diartikan sebagai tambahan atau kenaikan (increase) atau tumbuh atau berkembang (ghowth) sesuatu barang atau uang, menurut Edi Swasono,

²⁶ Nazar Bakry, op.cit., hlm. 59.

²⁷ Muhamad, *Bank Syari’ah” Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman”*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm. 23.

²⁸ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 955.

²⁹ Suhrawardi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm, 27.

segala tindakan yang bertujuan untuk menambah pokok uang berapa pun kecilnya sudah dianggap riba.³⁰

Di dalam bukunya Syafi'i Antonio menyatakan bahwa riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar.³¹ Umer Chapra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-Arab, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, seperti keuntungan jual-beli, karena jual-beli tidak dilarang oleh Allah.³²

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³³

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An Nisa' : 29).

³⁰ Edy Wibowo dan Untung Hendy, *mengapa memilih abnk syari'ah*, Bogor Selatan Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 55.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta Tazkia institut press, 1999, hlm. 679.

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah: Konsep dan System Operasionalnya*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001 hlm. 121.

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 37.

Demikian pula definisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut penetapan haramnya.³⁴ Ada beberapa hal yang masih memiliki distorsi makna dan diferensi pemahaman di antara manusia (bahkan di antara para pakar) yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat (khilafiah). Hal-hal yang semacam itu hanya akan bermuara pada kesesatan berfikir, keterbatasan pandangan dan keresahan jiwa. Masalah riba dan perekonomian dalam Islam termasuk masalah-masalah yang masih banyak diperbincangkan. Hingga masih belum mendapatkan gambaran yang jelas dan pemikiran yang benar. Dari situ hanya akan muncul persepsi yang salah dan penerapan yang keliru. Di dalam al-Qur'an memang sudah dinaskan berkenaan dengan riba.³⁵

Prinsip-prinsip untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi kredit atau barter yang diambil dari sabda Rasulullah SAW:

1. Pertukaran barang, sejenis dan nilai sama, tetapi jumlahnya tidak sama, baik secara kredit maupun tunai mengandung unsur riba. Contoh, adanya unsur riba di dalam pertukaran satu ons emas dengan setengah ons emas.
2. Pertukaran barang, jenis sama tetapi nilai atau harganya berbeda, jumlahnya sama, baik secara kredit mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas dari unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan secara tunai.
3. Pertukaran barang, sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenisnya berbeda kuantitasnya, dalam bentuk kredit mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ke tangan, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Contoh, jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak. Kemudian dinyatakan sah apabila dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan

³⁴ Abu Sura'i Abdul Hadi, *al Riba wa al- Qurud*, Terj. M. Thalib. "Bunga Bank Dalam Islam", Surabaya, al-Ikhlash, 1993, hlm. 24.

³⁵ Lukman Hakim, *Syari'ah Sosial "Menuju Revolusi Cultural"*, Malang Universitas Muhammadiyah, 2004, hlm.161.

tetapi transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit karena adanya unsur riba.

4. Pertukaran barang, yang baik jenis maupun nilainya berbeda, dengan kuantitas yang tidak sama, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari riba, sehingga diperbolehkan. Contoh, garam dengan gandum, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit. Dengan kuantitas sesuai dengan yang di sepakati oleh kedua belah pihak.
5. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbatas dari unsur riba sehingga sah. Contoh, perhiasan emas ditukar dengan emas atau gandum ditukar dengan tepung gandum.
6. Di dalam perekonomian yang berazaskan uang, dimana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari riba, dan oleh karenanya diperbolehkan. Contoh, satu grade gandum di jual seberat 10 kg per dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg per dolar, kedua grade gandum ini dapat di tukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya riba karena transaksi itu dilakukan berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.³⁶

Nabi melarang pekerjaan mentato atau ditato serta pemakan riba dan pemberi riba. Beliau melaknat pembuat gambar/ patung makhluk hidup.³⁷ Yang dikemukakan berikut ini, bukannya bermaksud membahas kehalalan atau keharaman riba, karena keharamannya telah disepakati oleh

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonosia, 2003, hlm. 16.

³⁷ Azzabidi, *Ringkasan Shohih al Bukhori*, Pustaka Imani, Jakarta, 2002, hlm. 454.

setiap muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an serta kesepakatan seluruh ulama Islam apapun mazhab atau alirannya.³⁸

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa riba berarti al-ziyadah (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya : Kemudian apabila telah kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Q.S. al-hajj: 5)³⁹

Dalam al-Qur'an, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada khamr, berlangsung dalam empat tahap. Keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum ayat 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah SWT. Asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena melakukan riba.⁴⁰

Allah SWT. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمُ اللَّهَ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(Q.S. al-Rum: 39)⁴¹

³⁸ Quraish Shihab, Riba Menurut Al-Qur'an "Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer", Jakarta, Hikmat Syahid Indah, 1995, hlm. 135.

³⁹ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, hlm. 265.

⁴⁰ Muslimim, op.cit, hlm. 26.

⁴¹ Depag, RI, op.cit, hlm. 326.

Ayat ini belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah SWT. Hal itu dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang-orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. An-nisa': 161).⁴²

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali 'imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. ali-Imran: 130)⁴³

Tahap keempat merupakan larangan Allah SWT. Secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktikkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 278-279.⁴⁴

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadist. pernyataan al-Qur'an tentang larangan riba terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴² Depag RI, op.,cit, hlm. 82.

⁴³ Depag RI, op.,cit, hlm. 53.

⁴⁴ Muslimin, H. Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia*, Yogyakarta, Uii Press, 2005, hlm. 77.

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.(al-baqarah: 275)

Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya ayat ini membantah kesamaan antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah: 278).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada di antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. (Q.S. al-Baqarah: 279).⁴⁵

Mengapa praktik riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shadaqah, karena riba itu lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya. Sedang illat pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279, la tazlimuna wala tuzlamun. Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat zulm

⁴⁵ Depag Ri, op.cit, hlm. 36-37.

(menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di antara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasannya illat pengharaman dalam surat al-Baqarah adalah zulm (eksploitasi; menindas, memeras, dan menganiaya).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. al-Baqarah: 279).

Keempat ayat dalam surat al-Baqarah tentang kecaman dan pengharaman riba ini didahului 14 ayat (2 : 261 sampai dengan 274) tentang seruan infaq fi sabilillah, termasuk seruan shadaqah dan kewajiban berzakat. Allah akan mengganti dan melipatgandakan balasan shadaqah dengan 700 kali lipat bahkan lebih banyak lagi, bahkan sesungguhnya setan selalu menakuti manusia dengan kekhawatiran jatuh miskin sehingga manusia cenderung berbuat keji (dengan bersikap kikir, enggan bershadaqah dan melakukan riba).

Pernyataan al-Qur'an tentang keharaman riba juga terdapat di dalam surat Ali Imran (3: 130). Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129 sampai dengan 136. Disana antara lain dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktik riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian pertanda orang yang bertakwa.⁴⁶

2. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Dalam al-Qur'an perilaku meminjamkan atau memberikan utang kepada sesama disebutnya sebagai memberikan pertolongan atau mengutangkan kepada Allah. Dengan landasan ini maka, utang piutang seharusnya diberlakukan dalam konteks memberikan pertolongan. Sebaliknya perilaku utang secara riba sangat berlawanan dengan misi

⁴⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, juz, 3, Tijariah Kubra, Mesir, tth., hlm. 50.

pemberian utang piutang, karena itu secara moral, riba merupakan praktek yang banyak membawa kemadhoratan.⁴⁷

Larangan terhadap pemberian dan pengambilan riba sudah jelas dan tegas dalam Islam. Oleh karena itu, semua operasional bank syari'ah harus bebas dan bersih dari riba. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral tapi juga merupakan sesuatu yang menghambat perkembangan masyarakat riba juga akan menimbulkan keadaan dimana yang kaya akan bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin.⁴⁸

Tampaklah bahwasannya illat pengharaman dalam surat al-baqarah adalah zulm (eksploitasi, menindas, memeras, dan menganiaya). menetapkan riba yang diharamkan Al-Qur'an sebenarnya tidak perlu kami uraikan panjang lebar. Yang jelas, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu hal kepada hambanya dan mengancam mereka dengan siksaan yang paling keras atas perbuatan bila mereka tidak mengetahuinya.⁴⁹

3. Macam-macam riba

1) Riba Fadal

Yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Supaya tukar menukar tidak termasuk riba, maka harus memenuhi 3 syarat :

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut harus sama
- 2) Timbangan atau takaran harus sama
- 3) Serah terima pada saat itu juga sesuai hadis nabi Muhammad SAW.

2) Riba nasiah

Yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual

⁴⁷ Muhammad dan R Lukman Fauroni, op. cit. hlm. 155.

⁴⁸ Adullah Saed, Bank Islam dan Bunga , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 30.

⁴⁹ Yusuf Qordhawi, Haruskah Hidup Dengan Riba, PT. Gema Insani, Bandung, 1989, hlm. 35.

dengan waktu yang dilambatkan. contoh: Hyde membeli mobil seharga Rp500.000.000,00 oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp. 525.000.000,00.

3) Riba Qardi

Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami. Contoh: Tetsu meminjam uang kepada Bojes sebesar Rp 5.000,00 dan Bojes mengharuskan Tetsu mengembalikan uang itu sebesar Rp 5.500,00. Tambahan Rp 500,00 itu adalah Riba Qardi.

4) Riba Yad

Yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Misalnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan Riba Yad.

Berbentuk apapun yang namanya riba adalah haram dalam Islam, bahkan Rosulullah SAW melaknatnya sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi:

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ص م اكل الربوي, وموكله, وكاتبه, وشاهديه, وقال : هم سواء ٥٠٥

Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata Rasulullah SAW telah melaknat seorang yang memakan riba, pelaku riba, pencatat riba, dan dua saksi dalam riba, dan Rorullah berkata mereka semua adalah sama saja.

Menjual sesuatu ada 3 syarat yaitu:

- 1) Serupa timbangan banyaknya
- 2) Tunai
- 3) Timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad.

50 Zakiyyuddin Abdul Adzim, Muhtashor Shohih Muslim, Darul Ghod Al Jaded, Mesir, 2008, hlm. 267.

Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat :

- 1) Tunai
- 2) Timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad.

D. Tukar Menukar dalam Islam (Mubadalah)

1. Pengertian Tukar Menukar

Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/ kerelaan.⁵¹
- b. Menurut Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵²
- c. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.⁵³

2. Dasar Hukum Tukar-Menukar

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 71.

⁵² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

⁵³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 57.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوكَيفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”.⁵⁴(HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

- a. Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - 1) Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
 - 2) Secara tunai
 - 3) Serah terima dalam satu majelis.

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi, yaitu:

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, op. cit, hlm. 479.

وعن ابي سعيد وابي هريرة ان رسول الله ص. م. استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب, فقال رسول الله ص. م. اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال : لا والله يا رسول الله, انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثين, فقال رسول الله ص. م. لا تفعل, بع الجمع بالدرهم, ثم ابتع بالدرهم جنيبا, وقال في الميزان مثل ذلك (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu said al-Khudri dan Abu Huraira, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan penghasilan Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma yang bagus, lalu Rasulullah SAW bertanya “*apakah semua kurma Khaibar seperti ini?*” Petugas itu menjawab: “*demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukarkan satu sha seperti ini dengan dua sha, dan dua sha dengan tiga sha. Lalu Rasulullah SAW bersabda “jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut”. Beliau bersabda “demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang”.* (Muttafaq Alaih).

- b. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukan dengan perak 7 gram.
 - c. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.
3. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu:

البيع هو المقابلة الشيء على الشيء

atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad)
- 2) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad).

b. Syarat tukar-menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:
 - a) al-Rusyd, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - b) Tidak terpaksa,
 - c) Ada kerelaan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan sighat:
 - a) Berupa percakapan dua belah pihak (khithobah),
 - b) Berlangsung dalam satu majlis,
 - c) Antara ijab dan qabul tidak terputus,
 - d) Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
 - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
 - a) Harus suci,
 - b) Dapat diserahterimakan,
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syara',
 - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
 - e) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - f) Jika barangnya sejenis harus seimbang

E. Perbedaan Al-Sharf dan Al-Bai’.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, perbedaan Al-Sharf dan al Bai yaitu: dilihat dari pengertiannya al-Sharf berarti jual beli barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Sedangkan al Bai berarti pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dari pengertian tersebut yang membedakan adalah jika al-Sharf pertukaran barang dengan barang (salah satu dari orang yang melakukan transaksi melakukan pembayaran dengan penambahan terhadap yang lainnya). Bisa juga penjualan dengan cara Sharf berarti menggunakan transaksi dimana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak. Sedangkan *Al-Bai’* proses tukar menukar dengan memakai alat tukar yang sah (pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul).

Kemudian jika dilihat dari hukumnya, jual beli sudah jelas hukumnya yaitu sah. Sedangkan Al-Sharf agar hukumnya sah harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu yaitu harus sama timbangan, takarannya dan sama nilainya sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya, pertukaran tersebut harus dilakukan secara spontan artinya seketika itu juga dan secara tunai. Tetapi jual beli barang yang sejenis dengan berlebih tidak boleh, termasuk riba.

F. Pengertian Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lunak, mengkilap, kuning, berat, "malleable", dan "ductile". Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya kecuali oleh klorin dan fluorin. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius.⁵⁵

⁵⁵ Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hlm. 27-36.

Emas murni atau pure gold adalah suatu logam yang mengandung 99.5 % atau lebih Au (Aurum) di dalamnya. Logam campur emas adalah logam mulia yang dicampur dengan logam yang kurang mulia. Logam yang dipakai disini adalah emas (Au) 24 karat dan logam lainnya seperti perak (Ag), tembaga (Cu), platina (Pt), palladium (Pd) dan seng (Zn).⁵⁶

Logam campur emas (gold alloy) yang digunakan dalam kedokteran gigi paling sedikit mengandung 2 macam logam maksimum 7-8 logam yang dicampur. Banyak sedikitnya logam emas yang dipergunakan akan menunjukkan tinggi rendahnya karat logam campur mulia tersebut. Misalnya makin banyak tembaga (Cu) yang dicampur makin rendah nilai karat logam campur emas tersebut dan logam campur emas 14 karat dapat menjadi lebih tinggi nilai karatnya dengan menambah sejumlah logam campur emas 22 karat.

Emas murni tidak dipergunakan untuk restorasi tuangan maupun untuk peralatan kedokteran gigi karena bersifat lunak dan kenyal, serta harganya sangat mahal. Untuk mengatasi hal ini gold dapat dialloykan dengan elemen-elemen tertentu yang dapat memberikan sifat-sifat mekanis yang lebih baik. Logam mulia digunakan untuk inlay, mahkota dan jembatan karena daya tahannya terhadap karat dan korosi. Dari tujuh logam mulia yang dianggap mulia menurut standar kegunaannya di bidang kedokteran gigi, hanya emas, palladium dan platinum yang sekarang masih banyak digunakan didalam kedokteran gigi.

G. Penelitian dahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan saat ini, selain merujuk pada literatur-literatur yang ada juga mengambil rujukan dari penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian penelitian dahulu yang relevan dijadikan referensi dan pembandingan dalam penelitian ini yaitu:

⁵⁶ Ibid. hlm. 27-36.

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1	Muhammad Shofa. ⁵⁷	Praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar-menukar tambah menurut hukum Islam (studi kasus kota sigli)	1. Bagaimana jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar menukar? 2. Bagaimana praktek jual beli perhiasan emas dengan system tukar menukar tambah menurut hukum Islam?	Bahwa praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar menukar tambah menurut hukum Islam ialah diperbolehkan karena antara si pembeli dan sipenjual menggunakan akad jual beli sah, adapun sipenjual ingin menukarkan dengan barang baru tersebut dengan menambah uang sesuai harga yang ditetapkan oleh sipenjual.
2	Rifki Nur Avita. ⁵⁸	Tinjauan hukum Islam terhadap adat/kebiasaan praktik tukar-menukar emas (studi kasus di	Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik adat/kebiasaan tukar-menukar emas di	Bahwa tinjauan hukum Islam terhadap adat/kebiasaan tukar menukar emas di desa panjungan

⁵⁷ Muhammad Shofa, Praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar-menukar tambah menurut hukum Islam (studi kasus kota sigli), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁵⁸ Rifki Nur Avita, Tinjauan hukum islam terhadap adat/ kebiasaan praktik tukar-menukar emas (studi kasus di desa panjungan kecamatan pati kabupaten pati), Skripsi, STAIN Salatiga, 2012.

		desa panjunan kecamatan pati kabupaten pati)	Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati	kecamatan pati kabupaten pati tersebut tidak diperbolehkan walaupun itu merupakan salah satu adat/ kebiasaan salah satu perdukahan didesa Pati tersebut, tidak diperbolehkan hal tersebut disebabkan karena walaupun jumlah gram dalam emas tersebut itu sama akan tetapi keutuhan ataupun kesempurnaan benda tersebut tentunya berkurang, atas dasar tersebutlah dikhawatirkan tidak membawa kemaslahatan masyarakat setempat.
3	Lina Ratnasari .59	Tinjauan hukum Islam terhadap	1.Bagaimana praktik jual beli	Pertama, Jual beli emas di kaki lima

⁵⁹ Lina Ratnasari, Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas Di kaki lima jl.kyai mojo no.56 yogyakarta, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

		<p>praktik jual beli emas Di kaki lima jl.kyai mojo no.56 yogyakarta</p>	<p>emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta tersebut dilakukan?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta ?</p>	<p>Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta merupakan jasa beli emas yang menerima emas rusak, emas warisan dan emas tanpa nota.</p> <p>Kedua, Pengujian emas kaki lima di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta menggunakan metode sederhana yaitu menggunakan batu uji dan zat kimia berupa asam sulfat dan asam klorida, namun dalam pengujian emas tidak memenuhi standar pengujian karena zat pengujian terpapar langsung dengan matahari zat kimia tersebut dapat bereaksi dengan matahari sehingga pengujian diragukan keakuratannya dan tidak ada jarum</p>
--	--	--	--	--

				<p>pembandingan dalam melihat perubahan warna sehingga hasil yang di dapat diragukan juga keakuratannya, ketidakakuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan (garar). Ketiga, Pedagang emas kaki lima di jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta dalam proses transaksi emas tidak menggunakan nota atau perjanjian khusus sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjual emas yang bermasalah</p>
--	--	--	--	--

				sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini menganalisis Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Emas di toko Emas JAGO pasar Jetak Kabupaten Kudus, menelaah tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran emas di toko Emas JAGO Pasar Jetak Kabupaten Kudus. sedangkan penelitian sebelumnya pada penelitian pertama; tentang menelaah praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar-menukar tambah menurut hukum Islam (studi kasus kota sigli), penelitian Kedua; tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat/ kebiasaan praktik tukar-menukar emas (studi kasus di desa panjuran kecamatan pati kabupaten pati. Penelitian Ketiga; tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima jl. kyai mojo no.56 Yogyakarta.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Emas di toko Emas JAGO Pasar Jetak Kabupaten Kudus.

Gambar 2.1

